

ABSTRAKSI

Terjadinya krisis moneter tahun 1998 yang menghantam perbankan nasional merupakan pupuk bagi pertumbuhan perbankan syariah yang semakin menjamur dalam dekade terakhir ini. Produk-produk perbankan syariah yang diciptakan berdasarkan prinsip syariah berbeda dengan perbankan konvensional yang berbasis riba sehingga mereka tahan terhadap segala kondisi perekonomian. Salah satu produk perbankan syariah adalah murabahah yang merupakan fasilitas pembiayaan dengan prinsip jual beli dan akadnya dinamakan akad murabahah. Akad tersebut mengikat sejak ditandatangani oleh bank syariah dan nasabah. Akibatnya ketidakpuasan dari salah satu pihak mengenai obyek akad, harga, pertanggungjawaban resiko dan lain lain tidak dapat membatalkan akad tersebut. Untuk mengatasi hal ini diperlukan suatu upaya perlindungan hukum bagi para pihak. Bentuk perlindungan hukum yang sesuai syariah adalah Hak Khiyar. Hak Khiyar dapat dimasukkan ke dalam akad murabahah sebagai klausula.

Kata kunci : Hak Khiyar, Akad Murabahah, Prinsip Jual Beli.

